



PUTUSAN
NOMOR 488/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Musaddat Habibie Siregar alias Bibi**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tapian Nauli Perum Graha Pertiwi Blok G.
No. 9, Kel. Urung Kompas, Kec. Rantau
Selatan, Kab. Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Halaman 1 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Sei Tawar No. 13, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1022/Pid.Sus/2020/PN Rap, tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca berkas Nomor 1022/Pid.sus/2020/PN.Rap, tanggal 9 Maret 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Nomor 488/Pid/2021/PT Mdn, tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis hakim ;
- Setelah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 488/Pid/2021/PT Mdn, tanggal 07 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Setelah membaca Penetapan Nomor 488/Pid/2021/PT Mdn, tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 11.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Kampung Baru Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat,“ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Feri (Dpo) yang beralamat di Jalan Kampung Baru Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan menumpang becak bermotor, dan sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa berhenti di Simpang Mtsn

Halaman 2 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju rumah Sdr. Feri yang berjarak sekira 200 meter dari Simpang Mts tersebut, dan setelah bertemu dengan Sdr. Feri, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Feri mengeluarkan narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celananya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan langsung memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa, setelah selesai membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Feri dan pergi menuju Jln. Cemara Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Garong dan mengajak Sdr. Garong untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Garong pergi menuju kebun kelapa sawit masyarakat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergi menuju rumahnya yang beralamat di Jalan Tapian Nauli perum Graha Pertiwi Blok G No. 9 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba di rumahnya, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan meletakkan narkotika jenis sabu-sabu diatas lantai tepatnya dibawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju Jalan A. Yani Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa sampai di Jalan A. Yani dan langsung berjalan kaki menuju Cafe Aloha, dan pada saat sedang berjalan tiba-tiba datang saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui tidak ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar membawa Terdakwa kerumahnya, dan sekira pukul 22.30 WIB saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar melakukan pengeledahan dan ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lantai dibawa tempat tidur barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transpara berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol Le

Halaman 3 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang yang berhasil ditemukan adalah miliknya, selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 614/08.10102/2020 tanggal 04 Agustus 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB: 8554/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Tapian Nauli Perum. Graha Pertiwi Blok G No. 9 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menuju Jalan A. Yani Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 22.15 WIB Terdakwa sampai di Jalan A. Yani dan langsung berjalan kaki menuju Cafe Aloha, dan pada saat sedang berjalan tiba-tiba datang saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui tidak ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar membawa Terdakwa kerumahnya yang beralamat Jalan Tapian Nauli Perum. Graha Pertiwi Blok G No. 9 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 22.30 WIB saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Azizun Amril Siregar melakukan penggeledahan dan ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lantai dibawa tempat tidur barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah botol Le Mineral, kemudian Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang yang berhasil ditemukan adalah miliknya, selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 614/08.10102/2020 tanggal 04 Agustus 2020, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : 8554/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan Penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu Seberat 0,02 Gram Netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah botol Le Mineral.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Musaddat Habibie Siregar alias Bibi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

Halaman 6 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis sabu seberat 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop; dan
- 1 (satu) buah botol Le Mineral;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 09 Maret 2021 tersebut, Penasihat Hukum m Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 35/Akta Pid/2021/PN Rap, tanggal 12 Maret 2021 dan Penuntut Umum telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1022/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan memori banding tertanggal 09 Maret 2021 dan Penuntut Umum telah diberitahu secara sah dan patut sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1 022/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 22 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 22 Maret 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja,;

Halaman 7 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 1022/Pid.Sus/2020/PN.RAP, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan kesaksian dari dan kesaksian terdakwa yang menguntungkan terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "KURANG CUKUP" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig).

V i d e : Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Menyatakan :

" Apabila Hakim (judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)".

2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Memiliki Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman.

Majelis Hakim(Judex Factie) Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mempertimbangkan esensinya untuk apa tujuan terdakwa memiliki, menguasai sabu tersebut, serta tidak mempertimbangkan barang bukti dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat Netto dari terdakwa hanya ditemukan barang bukti satu kali pakai, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan ditangkap menjadi pengedar atau produsen gelap narkoba. sehingga sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan jika dilihat dari berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No : 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No : 07 Tahun 2009, Maka sudah jelas bahwa TERDAKWA adalah masuk dalam kategori PECANDU.

I. TENTANG TENGGANG WAKTU

Halaman 8 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Pembanding/Terdakwa menyatakan Banding yang tercatat pada Akta Pernyataan Banding Tanggal 12 Maret 2021, Nomor 35/Akta.Pid/2020/PN-RAP; yang dicatatkan dalam Berita Acara Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat.

2. Bahwa oleh karena Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka Memori Banding ini layak dan dapat untuk dipertimbangkan di tingkat banding.

II. KEBERATAN ATAS PUTUSAN Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 09 Maret 2021 Nomor : 1022/Pid.Sus/2020/PN Rap, Adalah Sebagai Berikut :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara tersebut, kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam Memori Banding ini.

2. Bahwa Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa juga sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh isi Putusan tersebut, baik pertimbangan maupun dalam penerapan pasal pemidanaan terhadap Terdakwa.

III. Alat Bukti

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa yaitu :

SAKSI –SAKSI :

1. Saksi SASTRAWAN GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SASTRAWAN GINTING, bersama rekannya WENDRO A. PARDOSI, AZIZUN AMRIL RITONGA, (Masing-masing Anggota Polisi Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Tapian Nauli Perum. Graha Pertiwi Blok G No.9 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Cafe Aloha, di Jln. A Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang menggunakan Sabu-sabu;

Halaman 9 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahaan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, dan Kemudian Saksi membawa terdakwa kerumahnya yang belamat di Jalan Tapian Nauli Perum Graha Blok G No. 9 Kel Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi, Sastrawan Ginting, Saksi Wendo A. Pardosi melakukan pengeledahaan kemudian di temukan di dalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah botol Le mineral;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari FERI (DPO) dengan membeli sabu seharga Rp 100.000; (seratus ribu rupiah)
- Bahwa keterangan saksi SATRAWAN GINTING dalam Persidangan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu TIDAK UNTUK DI JUAL, Terdakwa ingin mempergunakannya sendiri.

2. Saksi WENDRO A. PARDOSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi WENDRO A. PARDOSI, bersama rekanya AZIZUN AMRIL SIREGAR, SASTRAWAN GINTING (Masing-masing Anggota Polisi Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Tapian Nauli Perum. Graha Pertiwi Blok G No.9 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Cafe Aloha, Jln A. Yani , Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi menangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahaan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, dan Kemudian Saksi membawa terdakwa kerumahnya yang belamat di Jalan Tapian Nauli Perum Graha Blok G No. 9 Kel Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi Wendo A. Pardosi, Sastrawan Ginting, melakukan pengeledahaan kemudian di temukan di

Halaman 10 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah botol Le mineral;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari FERI (DPO) dengan membeli sabu seharga Rp 100.000; (seratus ribu rupiah)
- Bahwa keterangan saksi WENDRO A. PARDOSI dalam Persidangan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu TIDAK UNTUK DI JUAL, Terdakwa ingin mempergunakannya sendiri.

3. Saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR, bersama rekanya, SASTRAWAN GINTING, WENDRO A. PARDOSI (Masing-masing Anggota Polisi Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Tapian Nauli Perum. Graha Pertiwi Blok G No.9 Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Cafe Aloha, Jln A. Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi menangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahaan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, dan Kemudian Saksi membawa terdakwa kerumahnya yang belamat di Jalan Tapian Nauli Perum Graha Blok G No. 9 Kel Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi, Sastrawan Ginting, Saksi Wendro A. Pardosi melakukan pengeledahan kemudian di temukan di dalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah botol Le mineral;

Halaman 11 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari FERI (DPO) dengan membeli sabu seharga Rp 100.000; (seratus ribu rupiah)
- Bahwa keterangan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR dalam Persidangan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu TIDAK UNTUK DI JUAL, Terdakwa ingin mempergunakannya sendiri.

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari senin Tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan A. Yani, Kel Bakaran batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, sedang berjalan kaki;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Cafe Aloha, Jl A. Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian saksi menangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan Sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahaan tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, dan Kemudian Saksi membawa terdakwa kerumahnya yang belamat di Jalan Tapian Nauli Perum Graha Blok G No. 9 Kel Urung Kompas Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi, Sastrawan Ginting, Saksi Wendro A. Pardosi melakukan pengeledahan kemudian di temukan di dalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah botol Le mineral;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari FERI (DPO) dengan membeli sabu seharga Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu bukan untuk di jual kembali, atau diedarkan dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut hendak Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa Tulang Punggung Keluarga, Sementara sekarang ini Istri Terdakwalah yang banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan anak terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah botol Le Miniral;

BUKTI SURAT

- Bahwa Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pengadaan (Persero) Rantauprapat Nomor : 614/08.10102/2020 tanggal 04 Agustus 2020 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor POLRI Cabang Medan No: LAB : 8554/NNF/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum judec factie menyatakan kesimpulan dari fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Jalan A. Yani Kel Urung Kompas, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menumpang Becak Bermotor di kampung baru, kerumah Sdr FERI (DPO) yang beralamat Dekat Simpang MTSN, Jalan Kampung Baru, Kel Kartini, Kec Rantau Utara, Kab: Labuhanbatu;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi terdakwa Sendiri.

Halaman 13 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Penggadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 614/08.10102/2020 tanggal 04 Agustus 2020 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor POLRI Cabang Medan No: LAB : 8554/NNF/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Musaddat Habibie Siregar Alias Bibi tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sudah jelas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, barang bukti yang ditemukan dan juga keterangan terdakwa, bahwa ada terjadi persesuaian bahwa terdakwa/ Pembanding maksud dan tujuan memiliki sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Sendiri.

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT tertanggal 09 Maret 2021, Nomor : 1022/Pid.Sus/2020/PN-RAP MENGANGKANGI PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU;

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi dari Kepolisian SASTRAWAN GINTING, WENDRO A. PARDOSI dan AZIZUN AMRIL SIREGAR yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi adalah *berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram berat netto* dan selanjutnya menurut pengakuan keterangan Terdakwa yang menyebutkan narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi Terdakwa, HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA TERDAKWA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI PENGGUNA/PEMAKAI BUKAN SEPERTI PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE YANG DIMAKSUD PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 14 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti tersebut diatas merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna/pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan :

Bahwa sudah menjadi ketentuan hukum barang bukti sabu-sabu dibawah 1 (satu) gram merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika sebagai pengguna/pemakai maka judex factie seharusnya menerapkan ketentuan :

- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.

- PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITAS yang juga di tandatangani dan disepakati oleh MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Peraturan Bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 tersebut dicantumkan tentang batasan netto narkotika jenis sabu yang masuk dalam kategori ini beratnya adalah maksimal satu (1) gram.

- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama melakukan penggalian PADA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:

Halaman 15 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan barang bukti berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa seharusnya Judex factie tingkat Pertama JUGA HARUS MENGGALI LEBIH DALAM TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN Perbuatan kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram” oleh Terdakwa KARENA SUDAH JELAS DAN TEGAS berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi SASTRAWAN GINTING, WENDRO A. PARDOSI saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR (ketiganya ANGGOTA POLRI) SERTA DIAKUI OLEH Terdakwa/Pembanding disebutkan ”bahwa Terdakwa/Pembanding MEMPEROLEH sabu-sabu dengan cara MEMBELI DARI SESEORANG BERNAMA FERI (DPO) SELANJUTNYA UNTUK DIGUNAKAN SECARA SENDIRI.

- Bahwa sudah jelas berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 huruf b dan Peraturan bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/PB/MA/III/2014 terhadap kepemilikan dan penguasaan SABU-SABU seberat berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram” adalah DI KATEGORI SEBAGAI PEMAKAI

- Bahwa Pertimbangan Putusan Judex Factie tersebut dalam menilai barang bukti SABU-SABU seberat berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram” lebih mengedepankan analogi/asumsi/tafsir yang tidak didukung oleh persyaratan yang diatur oleh undang-undang oleh karena itu menurut Pendapat hukum Kami, Judex factie tingkat pertama telah salah dalam menerapkan Pasal pemidanaan yang dikenakan pada Pembanding.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT tertanggal 09 Maret 2021, Nomor : 1022/Pid.Sus/2020/PN-RAP TERJADI KRIMINALISASI TERHADAP PEMAKAI NARKOBA.

1. Majelis hakim terkesan tergesa-gesa dalam mengambil putusan, sepertinya mengabaikan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dipegang oleh MAJELIS HAKIM sebagai penjaga gawang keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Majelis hakim gagal membuat pertimbangan dan penerapan Pasal dalam memutuskan perkara ini karena tidak menerapkan proses

Halaman 16 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka akan fatal akibatnya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.

3. Bahwa keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut ingin mengkonsumsi/memakainya dengan sendiri.

4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi pada saat mendapatkan sabu-sabu, Terdakwa secara kontekstual MEMPUNYAI MAKSUD UNTUK MENGKONSUMSI SABU-SABU, hal ini sesuai dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat netto 0,02 (*nol koma nol dua*) gram dan selanjutnya disesuaikan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di konsumsi sendiri.

5. Bahwa oleh karena itu, unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 TIDAK TERPENUHI.

IV. TENTANG HUKUMNYA.

1. Bahwa, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil maka *Judex Factie* seharusnya menggali fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana disebut diatas sebagai dasar atau landasan untuk menetapkan keputusan dalam perkara ini, akan tetapi sangat disayangkan *judex factie* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut.

2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya adanya sumber hukum baru yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara narkotika, bahwa Majelis Hakim bisa menentukan penerapan hukum sendiri akibat kecerobohan Jaksa Penuntut Umum yang tidak menerapkan pasal pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa, dan selanjutnya dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa terbukti secara meyakinkan telah melanggar pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa jelas dan tegas dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, bahwa dari kalimat diatas, Jaksa Penuntut umum seharusnya memasukan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 17 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, akan tetapi sangat disayangkan JPU sendiri malah menganulir uraian surat dakwaannya, maka patut menurut hukum, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan Pendapat hukum Pembanding/Terdakwa.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili Pembanding/Terdakwa telah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding/Terdakwa agar mengadili sendiri perkara ini dan bertindak seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Tertanggal 09 Maret 2021, Nomor : 1022/Pid.Sus/2020/PN-RAP;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua serta melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Tersebut;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal narkotika jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan;
 - 1 (satu) buah botol Le Mineral;Dimusnakan;
4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Halaman 18 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1022/Pid.sus/2021/PN.Lbp , tanggal 09 Maret 2021 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1022/Pid.sus/2021/PN Rap, tanggal 9 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1022/Pid. sus/ 2021/PN Rap, tanggal 9 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal narkoba jenis sabu seberat 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop; dan
 - 1 (satu) buah botol Le Mineral;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WAYAN KARYA, S.H., MH., dan Drs. ARIFIN, SH, Mhum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tinggi Medan Nomor Nomor 488/Pid/2021/PT Mdn, tanggal 06 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum

TTD

Ketua Majelis,

TTD

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.,

Halaman 20 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ARIFIN, S.H., M.hum.,

Panitera Pengganti

TTD

K H A I R U L, S.H., M.H.,

Halaman 21 dari 20 Halaman Perkara Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)